



PUTUSAN
Nomor 159 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

YUNUS BIDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sangtanete, Desa Bangkele Kila, Kecamatan Bangkele Kila, Kabupaten Toraja Utara, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh Simon Chandra, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat beralamat di Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. BUPATI TORAJA UTARA, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara, Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Neti Palin, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1.310/VII/2021, tanggal 23 Juli 2021;
2. Jefri Penangin Makapedua, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1.311/VII/2021, tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Margaretha Harty Paturu, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-03/P.4.26/GS/07/2021, tanggal 27 Juli 2021;

II. ELISABETH TONAPA, B.Sc.S.KM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sangtanete, Lembang

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/2021



Bangkele Kila, Kecamatan Bangkele Kila, Kabupaten Toraja Utara, pekerjaan Kepala Lembang Bangkele Kila; Dalam hal ini diwakili oleh Samuel B. Paembonan, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office* Samuel B. Paembonan, S.H., M.H., & Yohanis Budi TM, S.H., beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2021;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020, tanggal 2 Januari 2020, tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07, tanggal 2 Januari 2020, tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara, Khusus Kecamatan Bangkele Kila', Lembang Bangkele Kila', atas nama Elisabeth Tonapa, B.Sc., S.K.M;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020, tanggal 2 Januari 2020, tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07, tanggal 2 Januari 2020, tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara, Khususnya Kecamatan Bangkele Kila', Lembang Bangkele Kila', atas nama Elisabeth Tonapa, B.Sc., S.K.M;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/2021



4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang pengajuan upaya administrasi Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 8 Oktober 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 204/B/2020/PTTUN.Mks., tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Juli 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengadili:
 1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 204/B/2020/PTTUN.Mks, tertanggal 9 Februari 2021;
- Mengadili sendiri:
 - Dalam eksepsi:



Menolak eksepsi Terbanding untuk seluruhnya;

- Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020, tanggal 2 Januari 2020, tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026, Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07 tanggal 2 Januari 2020, tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026, Kabupaten Toraja Utara, Khusus Kecamatan Bangkele Kila, Lembang Bangkele Kila, atas nama Elisabeth Tonapa, B.Sc., S.K.M.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020, tanggal 2 Januari 2020, tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07, tanggal 2 Januari 2020, tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara, Khususnya Kecamatan Bangkele Kila, Lembang Bangkele Kila, atas nama Elisabeth Tonapa, B.Sc., S.K.M.;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pemohon/Penggugat sebagai Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara, khususnya Kecamatan Bangkele Kila, Lembang Bangkele Kila;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 29 Juli 2021 dan 30 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan (Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 07/II/2020, tentang Pengesahan Calon Kepala Lembang Terpilih Periode 2020-2026 Kabupaten Toraja Utara, Kecamatan Bangkele Kila, Lembang Bangkele Kila atas nama Elisabeth Tonapa, BSc, SKM) didasari hasil pemilihan dimana Tergugat II Intervensi memperoleh suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YUNUS BIDA**;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 159 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)